Depok, 15 Desember 2020

Nomor : 6232.31/EXT-MUTU/XII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Remote Audit Penilikan 2 VLK PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
Jenis Industri	: IUIPHHK & IUI
NIB	: 8120009811639, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 28 Agustus 2020 (IUIPHHK)
NIB	: 8120009811639, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 22 Januari 2020 (IUI)
Alamat Kantor	: Wisma ADR Lt.3, Jl. Pluit Raya I No.1, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
Alamat Pabrik	: Ds. Mendis Jaya, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Provisi Sumatera Selatan
Alamat Depot	: Jl. Raya LPPU Curug No.88 kel. Kadujaya, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Provinsi Banten
Tanggal Kegiatan	: 10 – 13 November 2020
Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

mutu international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah V
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK

mutu international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 2
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
Nomor : 6232.31/EXT-MUTU/XII/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
b.	Alamat Kantor	: Wisma ADR Lt.3, Jl. Pluit Raya I No.1, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
	Alamat Pabrik	: Ds. Mendis Jaya, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Provisi Sumatera Selatan
	Alamat Depot	: Jl. Raya LPPU Curug No.88 kel. Kadujaya, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Provinsi Banten
c.	Jenis Industri	: IUIPHHK & IUI
d.	NIB	: 8120009811639, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 28 Agustus 2020 (IUIPHHK)
e.	NIB	: 8120009811639, Telah berlaku efektif pada tanggal 22 Januari 2020 (IUI)
f.	Kapasitas dan Produk	: IUIPHHK : Barecore = 50.000 M3, Plywood = 25.000 M3, Veneer = 25.000 M3, LVL = 10.000 M3, Blockboard = 10.000 M3, Serpih Kayu (Wood Chips) = 303.000 M3; IUI : MDF = 250.000 M3, Moulding = 12.000 M3
g.	Tanggal Pelaksanaan	: 10 – 13 November 2020
h.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri (Remote Audit)
i.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-085
j.	Tanggal Terbit	: 21 Desember 2018
k.	Tanggal Berakhir	: 20 Desember 2021

dinyatakan "**Memenuhi**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 Desember 2020

mutu international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu international

Depok, 15 Desember 2020

No. : 6231.3/EXT-MUTU/XII/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 2 PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk**

Kepada Yth.
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
Attn. Bapak Mahatma Gandhi & Ibu Juliana A. Sihombing

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-085
Masa Berlaku Sertifikat : 21 Desember 2018 – 20 Desember 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120009811639, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 28 Agustus 2020	Barecore	50.000
	Plywood	25.000
	Veneer	25.000
	LVL	10.000
	Blockboard	10.000
	Serpih Kayu (Wood Chips)	303.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120009811639, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 22 Januari 2020	MDF	250.000
	Moulding	12.000

Tanggal Penilikan 2 : 10 – 13 November 2020
Tim Auditor : Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)
Danu Prasetyawan (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Resertifikasi	:	Selambat – lambatnya November 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

mutu international

Irham Budiman

Direktur

MUTU-4140F/2-3/11062020

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI AUDIT PENILIKAN KE-2 SVLK

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor Telepon/ Fax /E-mail	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 E-mail : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, M.S.E.
f. Standard	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) – Lampiran 2.5. 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.06/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Dalam Kondisi Pandemi Covid-19
g. Tim Audit	:	1. Dian Afri Ramadhan (*Lead Auditor*) 2. Danu Prasetyawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas *Auditee* :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk
b. Nomor & Tanggal SK	:	6231.3/EXT-MUTU/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020

c. Izin Industri dan Kapasitas

No. dan Tanggal Izin Usaha Industri	Produk	Kapasitas (m^3/tahun)
IUIPHHK • Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015 tanggal 6 Maret 2015 • Surat No. S-249/BPPHH-1/2015 tanggal 17 Maret 2015 diterbitkan Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan • IUIPHHK diterbitkan Lembaga OSS dengan NIB 8120009811639	Barecore	50.000
	Plywood	25.000
	Veneer	25.000
	LVL	10.000
	Blockboard	10.000
	Serpih kayu (wood chips)	303.000
IUI • Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 262/1/IU/II/PMA/Industri/2012 tanggal 20 Desember 2012 • Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 273/1/IU/PMA/2016 tanggal 4 Maret 2016 • IUI diterbitkan Lembaga OSS dengan NIB 8120009811639	MDF	250.000
	Moulding	12.000

.

d. Alamat Kantor	:	Wisma ADR Lt. 3, Jl. Pluit Raya I No. 1, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
e. Alamat Pabrik	:	Ds. Mendis Jaya, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
f. Alamat TPT KO	:	Jl. Raya LPPU Curug No. 88 Kel. Kadujaya, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Prov. Banten
g. Nomor Telepon/Faks/ E-mail	:	-
h. Pengurus	:	Heffy Hartono (Direktur Utama) Ang Andri Pribadi (Direktur) Thomas Verdiyanto (Direktur) Surja Hartono (Komisaris Utama) Djojo Hartono (Komisaris) Sumarni (Komisaris Independen)

(3) Ringkasan Tahapan Audit Jarak Jauh

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Review dokumen dan uji coba infrastruktur komunikasi	9 November 2020 Semarang (Auditor), Jakarta & Musi Banyuasin (Auditee)	*Teleconference* menggunakan media komunikasi dalam jaringan a. Uji coba infrastruktur komunikasi b. Konfirmasi kelengkapan dokumen audit c. Review kelengkapan dokumen audit d. Penyampaian hasil review dari auditor
Pertemuan Pembukaan	10 November 2020 Semarang (Auditor), Jakarta & Musi Banyuasin (Auditee)	*Teleconference* menggunakan media komunikasi dalam jaringan a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk. b. Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa *Management Representative*. c. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk. d. Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa *Management Representative*. e. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. f. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. g. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. h. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.

		i. Menjelaskan standard verifikasi yang menjadi acuan. j. Konfirmasi isi dari rencana audit/*audit plan* yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor. k. Metode pelaksanaan audit. l. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. m. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10 s.d. 13 November 2020 Semarang (Auditor), Jakarta & Musi Banyuasin (Auditee)	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3. a. Verifikasi hasil pindai dan/atau *softcopy* dokumen yang dikirimkan melalui surat elektronik ataupun media komunikasi dalam jaringan b. Observasi lapangan melalui *teleconference* dengan pengambilan *sample* diarahkan auditor c. Wawancara dengan petugas dari auditee yang berkompeten melalui telepon, *teleconference,* dan/atau media komunikasi dalam jaringan
Pertemuan Penutupan	13 November 2020 Semarang (Auditor), Jakarta & Musi Banyuasin (Auditee)	*Teleconference* menggunakan media komunikasi dalam jaringan a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standard yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standard yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.

		e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk. f. Ketidaklengkapan diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan yang dikirimkan melalui surat elektronik.
Pengambilan Keputusan	Depok, 15 Desember 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk **"Memenuhi"** persyaratan dan standard untuk **mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu.**

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk memiliki dokumen TDP dan NIB yang sah dan masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk memiliki NPWP, SKT, dan SPPKP dengan sembilan digit awal NPWP yang sesuai dengan dokumen lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, serta menyampaikan laporan pelaksanaan sesuai tata waktu pada rekomendasi.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	RPBBI terakhir tahun berjalan PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan memiliki kesesuaian dengan realisasi pemenuhan bahan baku.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk memiliki dokumen importir yang sah dan informasinya sesuai dengan legalitas lainnya seperti akta pendirian dan perubahan terakhir, IUIPHHK dan IUI, TDP dan NPWP. Selama periode audit tidak terdapat bahan baku kayu impor ataupun produk turunannya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (*due diligence*)		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (*due diligence*) importir.	Memenuhi	PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas. Selama periode audit, perusahaan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk tidak tergabung dalam kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota	Non Aplicable	PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk tidak tergabung dalam kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kelompok		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk dilengkapi dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Terdapat label barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk, selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik *stock* bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit tidak menerima kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan	Non Aplicable	PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk memiliki S-PHPL, S-LK, atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	VLBB tidak dilakukan karena pemasok PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk memiliki S-PHPL, S-LK, atau menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier b. *Bill of Lading*.	Non Aplicable	PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier c. *Packing list* (P/L).	Non Aplicable	PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier d. *Invoice*.	Non Aplicable	PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier	Non Aplicable	PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk tidak menerima kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Deklarasi.		impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. *Tally sheet* penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk memiliki *tallysheet*/ rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk sesuai dengan laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara *input-output* dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan IUIPHHK PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara *auditee* dengan	Non Aplicable	PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pihak penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan produk PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh dokumen PEB PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. *Packing list* (P/L).	Memenuhi	Dokumen *Packing list* (P/L) PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk sesuai dengan dokumen PEB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. *Invoice*.	Memenuhi	Dokumen *Invoice* PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. *Bill of Lading* (B/L).	Memenuhi	Dokumen *Bill of Lading* (B/L) PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen *Invoice*. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh *stuffing* produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Indonesia Fiberboard Industry tidak mengekspor produk yang wajib verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu oleh PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk diproduksi dari jenis kayu yang tidak dilarang/dibatasi peredarannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk dan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan, serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 di PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk beserta surat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		penunjukannya.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk yang berfungsi baik (di antaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan Kecelakaan kerja PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditee*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk memiliki dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk yang masih di bawah umur.

Kesimpulan

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi di PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **35 (tiga puluh lima)** verifier;
2. Verifier yang **memenuh**i norma penilaian berjumlah **21 (dua puluh satu)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Indonesia Fibrebord Industry Tbk dinyatakan **Memenuhi** standard verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.